

BAB III

TRADISI PERKAWINAN BADUY LUAR

A. Pengertian Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan dalam Hukum Islam

Secara etimologis, pernikahan berasal dari bahasa Arab, **نكح** yang berarti bergabung (*dhomu*), hubungan seksual (*wat'i*) dan akad (*akad*). Kata pernikahan yang berarti hubungan seksual terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 230. Perkawinan yang mengandung arti akad (perjanjian yang kokoh) ada dalam Q.S. An-Nisa ayat 22.¹

Sedangkan secara terminologi para ulama memiliki definisi yang berbeda-beda, baik dari para ulama dari keempat aliran pemikiran tersebut maupun dari para ulama kontemporer.

Menurut ulama Syafi'iyah, pengertian nikah sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifudin adalah:

عقد يتضمن اباحة الوطء بلفظ الانكاح

¹ Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), h. 29.

"Akad atau perjanjian mengandung arti membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*".

Adapun pengertian nikah menurut madzhab Hanabilah yaitu:

عقد بلفظ انكاح او تزويج على منفعة الا ستمتاع

"Akad dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij untuk mengambil manfaat kenikmatan (kesenangan) terhadap wanita".

Berbeda dengan ulama Hanafi yang mendefinisikan pernikahan sebagai:

عقد ضع لتمليك المتعة بالانثى قصدا

"Sebuah akad atau perjanjian yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan (berakibat kepemilikan seks) dengan perempuan secara sengaja".

Sedangkan menurut ulama Malikiyah, pengertian nikah adalah akad kepemilikan yang mendapatkan manfaat atas kelamin terhadap semua wanita untuk dapat dinikmati.²

Dari definisi keempat mazhab di atas, perkawinan setidaknya memiliki dua hal, yaitu kepemilikan dan jenis kelamin.³

2. Pengertian Perkawinan dalam Undang-Undang

Pengertian perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang ini tidak hanya mengatur tentang hubungan keperdataan, tetapi peraturan-peraturan tersebut merupakan landasan hukum yang erat kaitannya dengan hak-hak dasar manusia, atau lebih khusus lagi untuk hidup masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Hak-hak yang melekat pada konstitusi tunduk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945 tentang hak dasar untuk membentuk ikatan perkawinan . Perumusan UU No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 adalah: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri

² Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* h. 31.

³ Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* h. 32.

dan tujuannya adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁴

Pengertian di atas mempunyai arti dan tujuan yang sangat baik seperti halnya fitrah manusia yang hidup bermasyarakat. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa pernikahan merupakan kebutuhan hidup dalam masyarakat, maka untuk pernikahan perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai keadaan, pelaksanaan, kelanjutan, dan terputusnya perkawinan.

Dari rumusan perkawinan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 memiliki tujuan yang harus diperhatikan oleh masyarakat:⁵

a. Makna ikatan lahir dan batin

Ikatan lahir dan batin disini adalah ikatan yang mana pernikahan adalah kesepakatan yang didasarkan pada sisi lahir dan batin. Artinya perkawinan tidak dapat dianggap sebagai suatu perjanjian umum atau suatu perjanjian yang hanya merupakan

⁴ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), h. 9.

⁵ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, h. 10 – 11.

hubungan keperdataan saja, tetapi perkawinan harus diperhatikan lebih.

b. Antara laki-laki dan perempuan.

Hal ini adalah rumusan terpenting dalam sebuah hubungan perkawinan, yang hanya bisa dilakukan oleh pria dan wanita. Atau dalam istilah dikenal sebagai lawan jenis. Dengan ketentuan tersebut secara tegas, Indonesia menolak pernikahan sesama jenis. Jika perkawinan sejenis dilakukan di Indonesia, maka dapat dipahami bahwa perkawinan tersebut tidak akan diakui secara hukum di Indonesia, karena tidak ada dasar hukumnya.

c. Suami dan istri yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

Kata membentuk keluarga atau rumah tangga berarti dalam suatu perkawinan, seorang pria dan seorang wanita tidak hanya hidup sendiri-sendiri, tetapi harus memiliki suatu tujuan. Tujuan pernikahan dicapai dengan membentuk keluarga. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan di Indonesia praktek pernikahan yang tidak memiliki tujuan untuk berkeluarga contohnya adalah

praktek kawin kontrak. Jelaslah bahwa dalam kawin kontrak, akad tersebut memiliki jangka waktu sesuai dengan kontrak pada saat akad. Sebuah pernikahan yang memiliki jangka waktu, sama dengan tidak ingin memiliki rumah tangga yang bahagia dan abadi.

d. Berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Inilah kunci hubungan perkawinan, yang menjadi alasan yang membedakan antara pernikahan dan perjanjian perdata. Perkawinan benar-benar harus berlandaskan pada Tuhan Yang Maha Esa, artinya perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral sampai perbuatan tersebut dapat disebut sebagai peristiwa dalam agama. Hanya dengan keyakinan agamalah manusia mengetahui adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan disatukan oleh agama.⁶

Ditambahkan dalam Pasal 3, tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Artinya dalam Islam, makna pernikahan ditambah dengan kata *mitsaqan ghalidzan* suatu akad yang pada

⁶ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, h. 10 – 11.

prinsipnya merupakan ungkapan ikatan lahir dan batin. Ikatan yang terbentuk antara laki-laki dan perempuan secara lahir dan batin berarti bahwa perkawinan bukan sekedar hubungan keperdataan, melainkan suatu kesepakatan yang lebih mendalam yang berakar pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika ditelisik arti dari rumusan pasal 2 dan pasal 3 KHI, maka artinya:

a. Perkawinan adalah Pernikahan

Pernikahan adalah istilah yang diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata *na-ka-ha* atau *zawaj* yang berarti perkawinan. Perkawinan dalam arti sebenarnya adalah “menghimpit” atau “berkumpul” dalam arti kiasan, yaitu hubungan seksual. Perkawinan yang lebih spesifik dalam konteks syariah adalah akad, yaitu perjanjian untuk mengikat seorang pria dan seorang wanita dalam pernikahan.⁷

b. Akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan

Yang dimaksud dengan akad mitssaqan ghalidzan adalah ungkapan di mana akad harus dilandasi lahir dan batin

⁷ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, h. 11.

sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kata tersebut sangat menekankan bahwa pernikahan tidak hanya seperti perjanjian sipil, tetapi pernikahan didasarkan pada tujuan ibadah dan penyempurnaan agama. Sebagaimana Hadits Nabi Muhammad meriwayatkan Al-Baihaqi “jika seseorang menikah, itu berarti setengah dari agamanya sempurna”. Ditambahkan lagi dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah R.A “menikah itu bagian dari sunnahku, barang siapa yang menolak mengikuti sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku”.⁸

- c. Mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Maksud dari rumusan ini adalah ungkapan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang tertulis dalam UU No. 1 Tahun 1974. Hal ini

⁸ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, h. 13.

menggambarkan bahwa pernikahan adalah perintah Allah SWT, barang siapa yang melakukan perintah Allah SWT maka itu artinya ia telah beribadah kepada-Nya. Ada banyak firman Allah SWT yang memerintahkan hamba-Nya untuk melakukan pernikahan ini, salah satunya terdapat dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21.⁹

Dari pengertian perkawinan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, dapat dipahami bahwa pengertian perkawinan adalah suatu perbuatan yang subjek dan objeknya diatur dengan jelas oleh undang-undang berdasarkan sila agama. Pernikahan itu sendiri memiliki pengaruh yang besar bagi mereka yang melakukannya tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk agama mereka. Oleh karena itu, untuk memahami makna pernikahan secara komprehensif, seseorang tidak dapat menjelaskan makna pernikahan, tetapi harus memaknainya secara keseluruhan.¹⁰

⁹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, h. 14.

¹⁰ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, h. 15.

B. Tradisi Pra Perkawinan Baduy Luar

Bagi masyarakat Baduy, pernikahan merupakan hal yang sakral. Oleh karena itu, tata cara pernikahan dimulai dari proses lamaran hingga pembentukan rumah tangga, juga diatur dalam ketentuan adat Baduy. Bagi orang Baduy, prinsip pernikahan adalah hidup selamanya. Dalam pemahaman masyarakat Baduy, jika seseorang telah menentukan pasangan hidup, maka ia harus bertanggung jawab terhadap keluarganya, termasuk larangan untuk menyakiti pasangan hidupnya dalam bentuk apapun.

Masyarakat Baduy percaya bahwa pernikahan sangat penting, dan harus dilakukan oleh semua masyarakat Baduy tanpa terkecuali. Menurut mereka, pernikahan adalah hukum alam yang harus dipatuhi dan ditegakkan oleh setiap manusia tanpa terkecuali. Orang Baduy menyebut pernikahan sebagai tiang kehidupan, yang merupakan bagian dari rukun hirup atau pedoman hidup. Artinya pernikahan harus dilakukan jika tidak dilaksanakan akan melanggar kodratnya sebagai manusia.

Di bawah aturan adat Baduy, Baduy Dalam maupun Baduy Luar, praktik poligami sangat dilarang. Karena bagi

masyarakat Baduy sendiri menikah cukup satu kali, kecuali salah satunya ada yang meninggal, boleh menikah lagi. Namun jika kita kaitkan dengan hukum Islam, maka poligami disebut sebagai perbuatan yang diperbolehkan dan tidak wajib, tetapi lebih baik beristri satu saja karena pernikahan yang diajarkan Islam harus menciptakan suasana sakinah, mawwadah, warahmah. Praktik poligami bagi masyarakat Baduy justru akan merusak keutuhan masyarakat Baduy itu sendiri. Meskipun dalam adat Baduy Dalam, perceraian dilarang, tetapi di Baduy Luar dikenal perceraian, tetapi masih jarang. Dengan aturan adat yang ketat ini, mencari istri dan wanita Baduy yang diceraiakan itu sulit.

Dalam tata cara perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Baduy, dan untuk menjaga keharmonisan keluarga, aturan mengenai batasan usia minimal juga menjadi poin penting yang harus diperhatikan oleh adat Baduy. Hal ini penting untuk diatur, mengingat untuk membesarkan sebuah keluarga diperlukan mental yang kuat agar semua beban kehidupan keluarga dapat diselesaikan tanpa mengorbankan keutuhan keluarga. Masyarakat Baduy masih menganut tradisi lama, laki-

laki boleh menikah pada usia 23 tahun dan perempuan pada usia 18 tahun.¹¹

1. Tahap Mencari Jodoh

Pada dasarnya, bagi masyarakat Baduy, perjodohan masih menjadi urusan orang tua. Hanya di Baduy Luar yang memiliki peluang karena anak kadang kala ikut menentukan pilihan, seperti halnya tempat-tempat lain di masyarakat Baduy, acara perjodohan melalui proses lalamar atau acara lamaran. Saat pacaran, biasanya bertemu namun seperti orang asing, istilahnya acuh tak acuh tapi perlu. Berbicara hanya lewat mata, sekalipun gejala perasaan itu luar biasa, karena ada rasa takut, malu, canggung, untuk mengatakannya terus terang, di samping karena adat yang menganggapnya tabu.

Orang ketiga dari pihak bujang dan pihak gadis, yang bertindak sebagai perantara juga diam-diam mengadakan pertemuan, hingga pertunangan resmi diketahui publik.¹²

¹¹ Saleh Danasasmita dan Anis Djatisunda, *Kehidupan Masyarakat Kanekes*, (Bandung: Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sunda (Sundanologi), Direktorat Jendral Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986), h. 69.

2. Upacara Lamaran dan Penentuan Mahar

Lamaran adalah langkah awal pernikahan. Hal ini telah disyaratkan oleh Allah sebelum akad nikah antara calon suami dan istri dilangsungkan. Dengan niat, biarkan masing-masing pihak mengetahui pasangan yang akan menjadi pasangan hidupnya.¹³ Lamaran mengandung arti yaitu permintaan. Peminangan (pelamaran) dilakukan sebagai permintaan resmi terhadap seorang wanita untuk menjadi calon istri atau melalui wali wanita. Setelah itu akan dipertimbangkan apakah permohonan tersebut dapat diterima atau tidak.¹⁴

Sedangkan pada masyarakat Baduy, ketika kedua keluarga atau keduanya telah sepakat untuk menjodohkan anak-anaknya, tujuan utamanya adalah pernikahan, umumnya melakukan beberapa prosesi ritual adat yang telah ditentukan secara turun temurun. Prosesi adat sebelum menikah yang biasa dilakukan oleh masyarakat Baduy adalah prosesi lamaran atau dalam

¹² Djoewisno MS, *Potret Kehidupan Masyarakat Baduy: Orang-orang Baduy Bukan Suku Terasing Mereka yang Mengasingkan Diri di Banten Selatan*, (Banten: Cipta Pratama, 1987), h. 145.

¹³ Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Al-Kautsar, 1998), h. 398.

¹⁴ M. Ali Hasan, *Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), h. 23.

bahasanya disebut *lalamar* dalam proses lamaran, biasanya dilakukan dalam tiga tahap.¹⁵

Lamaran pertama, dilakukan di rumah wanita pada siang hari. Proses lamaran ini dilakukan saat anak masih ada di ladang. Biasanya orang tua laki-laki datang ke rumah orang tua perempuan membawa sirih pinang sebagai simbol bahwa kedatangan mereka akan melamar anak mereka. Setelah ada kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan, pihak laki-laki pun datang ke Jaro Tangtu dalam rangka musyawarah untuk membicarakan tujuan menikahkan anak-anaknya. Saat berkunjung ke Jaro Tangtu, para pria biasanya membawa perlengkapan sirih atau nyirih sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi dalam proses lamaran pertama. Dalam musyawarah ini, agenda yang dibahas adalah tentang penentuan waktu (hari, tanggal, dan bulan) untuk proses lamaran kedua. Setelah pertemuan usai, Jaro Tangtu keesokan paginya berbicara dengan Puun sebagai pimpinan warga Baduy untuk mendapatkan

¹⁵ Muhamad Muslih, "Perbandingan Prosedur Perkawinan Adat Baduy Dengan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 3, Desember 2019, pp. 437-458, h. 445.

petunjuk dan keputusan terkait rencana salah satu warga yang akan menikahkan putranya.

Lamaran kedua, jika tujuan lamaran laki-laki diterima oleh orang tua perempuan, maka delapan bulan kemudian pihak keluarga laki-laki membawa pengantin laki-laki ke rumah calon istri. Dalam lamaran tahap kedua ini, biasanya dilakukan acara *nyeureuhan* atau tukar cincin. Pada lamaran kedua juga dibahas kembali terkait dengan waktu pernikahan. Pada lamaran kedua ini, semua warga Baduy Tangtu biasanya menjadi saksi. Proses lamaran tahap kedua dilakukan di tempat khusus yang disebut Balai Adat. Pada proses lamaran kedua ini, orang tua laki-laki menyerahkan anaknya yang akan dinikahkan untuk bekerja di ladang milik calon mertua. Ketika pihak wanita merasa cocok dengan hasil kerja calon suami, biasanya dilanjutkan hingga enam bulan atau bahkan satu tahun. Hal ini dilakukan agar pihak wanita mengetahui bahwa calon suaminya akan dapat bekerja dan bertanggung jawab terhadap keluarganya nanti. Setelah proses penilaian selesai, dan wanita tersebut yakin dengan kemampuan calon suaminya, proses lamaran ketiga dilakukan.

Lamaran ketiga, pada sesi lamaran ketiga ini, pihak pria kembali ke pihak wanita dengan maksud untuk menegaskan keinginannya untuk dijodohkan dengan anaknya. Dalam proses lamaran ketiga ini, biasanya para pria membawa bingkisan berupa kebutuhan dapur (peralatan dapur) termasuk beras. Pada sesi lamaran ketiga ini juga dilaksanakan di Balai Adat yang dipimpin langsung oleh Puun dan lembaga adat Baduy. Acara lamaran ketiga ini, masyarakat Baduy menyebut proses *seseerenan* atau dalam bahasa lain disebut seserahan. Jika kita perhatikan, praktik seserahan seperti ini sebenarnya bukanlah hal yang aneh karena cara ini biasanya dilakukan oleh orang luar Baduy.

Ada proses ritual yang menarik dalam lamaran tahap ketiga. Proses ini begitu sakral sehingga tidak bisa dilupakan. Proses yang dimaksud adalah melafalkan syahadat adat yang dibacakan langsung oleh Puun kepada kedua belah pihak yang akan menikah. Membaca syahadat batin ini merupakan sumpah setia agar hubungan jodoh langgeng dan tidak terjadi perceraian di kemudian hari.

3. Waktu perkawinan

Secara umum dan menyeluruh, pelaksanaan upacara perkawinan Baduy adalah sama dan seragam, termasuk dalam hal waktu, tata cara, dan tahapan proses ritual, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi dan hal-hal yang dilarang.

Waktu pernikahan biasanya dilakukan pada bulan *kalmia*, *kanam*, *kapitu*, dalam penanggalan masyarakat Baduy yang berlaku untuk Baduy Dalam dan Baduy Luar. Pada ketiga bulan tersebut diyakini sebagai bulan mustari (barokah) untuk pelaksanaan pernikahan. Khusus untuk warga Baduy Luar, jika pada ketiga bulan tersebut tidak terjadwal dapat dilakukan pada bulan *Kadalapan*, *Kasalapan*, *Kasapuluh*, *Hapit lemah dan Hapit kayu*, namun lima bulan tersebut jarang dipilih dengan alasan bulan tersebut dianggap memiliki kemustarian yang kurang dibandingkan dengan tiga bulan sebelumnya dan sudah waktunya *ngahuma* (berladang). Biasanya pada bulan kalima, pernikahan dilakukan bagi orang yang kehilangan salah satu pasangannya, tetapi kemudian menikah lagi. Untuk bulan *kasa*, *karo*, *katiga dan sapar* tidak diperbolehkan melakukan pernikahan karena

bulan ini adalah bulan yang istimewa untuk kegiatan acara adat *kawalu* dan *Seba*.¹⁶

C. Proses Perkawinan Baduy Luar

Antara acara lamaran dan pernikahan, jangka waktunya tidak pasti karena tergantung kesiapan orang tua mempelai, terutama pihak laki-laki. Masa tenggang kadang-kadang sampai satu tahun. Setelah acara lamaran selesai dilakukan juga pernikahan ala Baduy, prosesi pernikahan Baduy biasanya berlangsung selama tiga hari, hari pertama biasanya diisi dengan persiapan sebelum perkawinan dengan mempersiapkan segala keperluan pesta pernikahan. Pada hari pertama ini, semua saudara laki-laki dan perempuan, berkumpul di tempat pengantin. Pada hari kedua, pesta diadakan di rumah pria dan wanita. Upacara tersebut dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan doa kepada Batara Tunggal dan leluhur agar upacara pernikahan dapat berjalan dengan lancar. Biasanya yang ikut dalam salametan atau syukuran ini adalah kerabat terdekat di lingkungan sekitar, dalam syukuran ini dipimpin oleh seorang tangkesan atau dukun

¹⁶ Asep Kurnia dan Ahmad Sihabudin, h. 187.

kampung. Pesta diadakan pada malam hari hingga tengah malam. Pada saat yang sama, juga diadakan pesta di Bale yang dihadiri oleh setiap utusan pengantin wanita. Acara dipimpin langsung oleh Puun, Jaro dan kerabat mempelai wanita, acara dipimpin langsung oleh Puun. Puun memanjatkan doa-doa dan syahadat ala Baduy Syahadat tersebut berbunyi:

<i>Asyhadu sahadat sunda</i>	Asyhadu syahadat sunda
<i>Jaman Allah ngan sorangan</i>	Allah hanya satu
<i>Kaduana Nabi Muhammad</i>	Kedua Nabi Muhammad
<i>Nu cicing dibumi anggarincing</i>	Yang tinggal di dunia ramai
<i>Nu calik, calikna di alam keueung</i>	Yang duduk di alam gelap
<i>Ngacacang dialam mohaka</i>	Menjelajah di alam nafsu
<i>Salamat umat Muhammad</i>	Selamat umat Muhammad

Setelah pesta pada hari kedua selesai, maka pada hari ketiga adalah puncak dari acara pernikahan. Sebelum pengantin wanita dibawa ke Balai Adat, biasanya pengantin wanita terlebih dahulu didandani dengan riasan ala Baduy. Setelah itu, pengantin

wanita dibawa ke balai adat atau pendopo pengantin. Acara dilaksanakan pada siang hari yang dipimpin oleh Jaro Tangtu. Acaranya adalah *ngabokor*, yaitu penyerahan seperangkat sirih dan pinang yang ditaruh di atas bokor yang terbuat dari logam kepada Puun oleh Jaro.¹⁷

Tidak hanya satu bokor sirih pinang yang diserahkan kepada Puun, para kerabat mempelai juga menyerahkan sepiring nasi dan lauknya kepada Puun. Puun kemudian berdoa dan membacakan mantra keselamatan yang kemudian ditiup ke spiring nasi yang dihidangkan. Setelah itu, piring yang sudah dibacakan mantra kemudian diserahkan kepada kedua mempelai. Setelah itu, pengantin saling menyuapi satu sama lain secara bersama-sama. Setelah itu, semua saudara dan anggota kapuunan juga makan bersama.

Setelah makan bersama selesai, upacara membasuh kaki pengantin pria oleh pengantin wanita dimulai. Dalam upacara ini pengantin wanita mengambil air ke kamar mandi dan suami menunggu di balai adat. Kaki suami yang dibasuh oleh istrinya

¹⁷ Aldi, Warga Baduy Luar di Kampung Kadu Ketug, Wawancara dengan penulis di Kampung Kadu Ketug, tanggal 26 Agustus 2021.

diyakini oleh masyarakat Baduy sebagai simbol kewajiban istrinya untuk setia kepada suaminya. Dengan membasuh kaki suami oleh istrinya, rangkaian upacara pernikahan di Balai Adat berakhir.

Setelah upacara adat di Balai Adat selesai, acara selanjutnya didampingi oleh Jaro, upacara lanjutan diadakan di rumah mempelai wanita, kemudian keduanya duduk berdampingan. Mereka diminta duduk menghadap Jaro, dan Jaro meraih ibu jari pengantin dan mengucapkan mantra.

Setelah Jaro selesai melafalkan mantra, maka sejak itu mereka disahkan sebagai suami istri. Upacara ritual adat kemudian berlanjut hingga malam hari, seluruh keluarga mempelai wanita diundang untuk datang dan menikmati menu makanan yang telah disiapkan, sambil makan bersama mereka dihibur oleh juru pantun.

Tata cara pernikahan tersebut merupakan hal yang umum bagi warga Tangtu dan Panamping, yang tidak mampu diberikan kesempatan untuk melaksanakan akad nikah di depan penghulu dengan persetujuan Puun. Syarat menikah di depan penghulu

sama dengan kebiasaan di tempat lain, mempelai laki-laki diantar bersama orang tuanya ke Kampung Cicakal Girang, Kampung muslim di Baduy Luar, hal ini diberikan oleh Puun dengan syarat mereka tidak mengubah agamanya.¹⁸

Orang Baduy menganggap pernikahan sebagai hal yang sangat sakral karena merupakan proses ikatan lahir batin antara dua orang untuk menciptakan sebuah keluarga dari dunia sampai ke akhirat. Oleh karena itu keduanya harus terikat dalam satu hati, satu rasa, satu tujuan, satu adat, dan satu prinsip untuk membina hukum adat yang dapat hidup rukun, lahir dan batin yang melarang perceraian bagi setiap pernikahan di Baduy Dalam. Mereka tidak mengakui dan mentolerir perselingkuhan atau poligami. Ini merupakan pelanggaran berat dan kesalahan fatal yang bisa mengakibatkan pelakunya diusir dari Baduy Dalam. Mereka harus setia satu sama lain sampai mati, tidak pernah terdengar pertengkaran karena semua orang tahu posisi mereka untuk menjaga kehormatan mereka.¹⁹

¹⁸ Salah Danasasmita, Anis Djatisunda, h. 70

¹⁹ Arkam, Warga Baduy Luar di Kampung Kadu Ketug, Wawancara dengan penulis di Kampung Kadu Ketug, tanggal 26 Agustus 2021.